



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

JALAN PEMBANGUNAN NO. 179 TELEPON (0262) 233155
GARUT

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor: 421.1 / 888 -Disdik
Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-HUNNAH
KECAMATAN CISURUPAN KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Hunnah Kec. Cisurupan Nomor 01/LPS-AH/TK/V/2009 tanggal 28 Agustus 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cisurupan Nomor 421.1/280-Disdik Tanggal 28 Desember 2009;
2. Rekomendasi Camat Cisurupan Nomor 421.1/04-Kec/XII/2009, tanggal 28 Nopember 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : **Memberi izin kepada:**
Nama Penyelenggara : Lembaga Pendidikan dan Sosial Al-Hunnah
Alamat Penyelenggara : Jl. Raya Cisurupan Km.19, Rt.01/Rw.01, Ds. Cisurupan
Kec. Cisurupan, Kab. Garut
- Untuk menyelenggarakan:**
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak (TK) Al-Hunnah**
Alamat Lembaga : Jl. Raya Cisurupan Km.19, Rt.01/Rw.01, Ds. Cisurupan
Kec. Cisurupan, Kab. Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 10 Maret 2010
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001